



NOTA KESEPAHAMAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : perj-2.015/1.2.2.1/LPSK/12/2017
NOMOR : B/109/XII/2017

TENTANG
KERJA SAMA PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H.,L.LM.**, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)** berkedudukan Jl. Raya Bogor Km.24 No. 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.** selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban;

b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: NK-016/1.6/LPSK/XI/2012 dan No.Pol:B/43/XI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tatacara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 Tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960)
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana;
11. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 280);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya kerjasama **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana agar terwujudnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. terciptanya mekanisme dan tatacara kerja sama yang baik dalam upaya memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
 - b. tersedianya sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas serta keberhasilan dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana; dan
 - c. terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. administrasi pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban;
- b. perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban;
- c. pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. peningkatan kemampuan dalam perlindungan saksi dan korban.

BAB III PELAKSANAAN PENGAMANAN DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Pertama Administrasi Pengamanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban

Pasal 3

PARA PIHAK menyiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan administrasi dalam rangka aktivitas perlindungan saksi dan /atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis tentang Saksi dan/atau Korban yang mendapatkan perlindungan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan pemenuhan hak perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana.

Bagian

**Bagian Ketiga
Pengamanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengamanan perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan kepada **PIHAK KESATU** kebutuhan personel dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Keempat
Pertukaran Data dan/atau Informasi**

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perlindungan Saksi dan/atau Korban dan bertanggungjawab atas kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kemampuan dalam Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama maupun sendiri-sendiri melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan dalam rangka terselenggaranya program perlindungan saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian, pengkajian, dan upaya pengembangan kemampuan yang dibutuhkan dalam terselenggaranya program perlindungan saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI, SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dalam mewujudkan kemampuan, melaksanakan, dan monitoring serta evaluasi perlindungan Saksi dan/atau Korban menyelenggarakan dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Sekjen LPSK); dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban melakukan koordinasi dan menggelar komunikasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 9

PARA PIHAK dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama maupun masing-masing melakukan sosialisasi di seluruh jajaran dan lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan dan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Pedoman

- (2) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini berkewajiban membuat perencanaan penganggaran dan pembiayaan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas pengamanan dalam program perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Nota Kesepahaman ini berkewajiban membuat perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya secara proporsional.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu *Addendum*

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H., L.LM

PIHAK KEDUA,



H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 14**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. ABDUL HARI S. SENE DAWAI, S.H., L.LM

PIHAK KEDUA,



**Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI**